



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56  
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, sehingga Pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan juga sebagai Kejadian Luar Biasa;
  - b. bahwa dalam kondisi kedaruratan dan kejadian luar biasa serta dalam rangka mencegah penyebaran *COVID-19*, dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa dengan diterapkannya penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dapat berpengaruh pada perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pemberian Tambahan Penghasilan di saat kondisi darurat dan kejadian luar biasa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka angka 18 dan angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang bekerja di Daerah.

4. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai diluar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/suatu organisasi.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
10. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
11. Harga Rupiah per nilai jabatan adalah adalah nilai rupiah per poin jabatan yang diukur berdasarkan Upah Minimum regional (UMR), Nilai Tengah Jabatan terendah, Nilai Rupiah per Point Jabatan dan Persentase kemampuan Keuangan Daerah.
12. Indeks Kompleksitas adalah adalah nilai indeks yang menunjukkan ukuran kompleksitas pengelolaan SKPD berdasarkan jumlah Pagu Dana yang dikelola oleh SKPD.
13. Indeks Jabatan Tertentu adalah nilai yang diberikan atas dasar tambahan tugas yang memerlukan tanggung jawab besar dan/atau cakupan kerja yang luas dan/atau keahlian khusus yang diberikan kepada PNS.
14. Indeks Lokasi adalah nilai yang diberikan atas dasar lokasi dan jarak tempuh menuju tempat bertugas.
15. Indeks Penyesuaian adalah indeks yang diberikan untuk menyesuaikan rentang besaran nilai Tambahan Penghasilan PNS antara yang tertinggi dengan yang terendah.
16. TPP Prestasi Kerja berdasarkan Kinerja Proses yang selanjutnya disebut TPP Kinerja Proses diberikan kepada PNS berdasarkan terlaksananya seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
17. TPP Prestasi Kerja berdasarkan kinerja output yang selanjutnya disebut TPP Kinerja Output diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.

18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
  19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), apabila daerah ditetapkan dalam kondisi KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana.
  - (2) Dalam kondisi KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana, besaran TPP dibayarkan secara penuh setiap bulannya sampai dengan berakhirnya penetapan KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana.
  - (3) Penetapan kondisi KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PNS yang mengambil cuti tahunan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
  - a. PNS yang melaksanakan cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
  - b. PNS yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - c. PNS yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan.
- (2) PNS yang mengambil cuti besar, TPP tidak dibayarkan.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
  - a. PNS yg melaksanakan cuti sakit sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;

- b. PNS yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - c. PNS yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan, pembayarn TPP diatur sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar:
    - 1. 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan pertama;
    - 2. 70% (tujuh puluh persen) pada bulan kedua; dan
    - 3. 50% (lima puluh persen) pada bulan ketiga.
  - b. bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya.
- (5) PNS yang melaksanakan cuti alasan penting, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
- a. PNS yang melaksanakan cuti alasan penting kurang dari 7 (tujuh) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
  - b. PNS yang melaksanakan cuti alasan penting selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - c. PNS yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Maret 2020  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 21